



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR : 102/PL.02.2-Kpts/9207/Kpu-Kab/VII/2020

TE N T A N G

JUMLAH PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Jumlah Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Beberapa Kali di ubah, Terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomo 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
5. Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 50/PL.08.2-Kpts/9207/Kpu-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2019.
6. Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 51/PL.01.8-Kpts/9207/Kpu-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2019.
7. Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 52/PL.01.8- Kpts/9207/Kpu-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2019.
8. Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 55/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : : 01/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 67/PL.02.2-BA/9207/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 9 Juli 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG JUMLAH PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 sebagai berikut :

1. jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu sebanyak 4 (empat) kursi;
2. jumlah suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu sebanyak 4.683 (empat ribu enam ratus delapan puluh tiga) suara.

KEDUA : Dalam Hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Mengusulkan Bakal Pasangan Calon Menggunakan Ketentuan Memperoleh Paling Sedikit 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari Akumulasi Perolehan Surat Sah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Angka 2 diatas Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2019.

KETIGA : Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Tahun 2019 untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rasiei
Pada Tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA
Ttd.
MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adinata Malem Karina Sitepu